

SURAT - TUGAS

Nomor: 00378/H.9.6/FHK/02/2022

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. (NPP. 058.1.1990.081)**
- Jabatan** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Sebagai Narasumber dalam Webinar “Sexuality and Law, Against Each Other, or Related Each Other” dengan judul makalah “Kekerasan Sexual dan Hukum”, diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa “Liberty” Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata
- Tempat** : Join Zoom Meeting
- W a k t u** : Sabtu, 12 Februari 2022
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 11 Februari 2022

Dekan

Dr. Marcella E. Simandjuntak

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

058.1.1994.161

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS PSIKOLOGI**

Jalan Pawiyatan Luhur IV nomor 1, Bendan Duwur Semarang 50234
Telpon: (024) 8441555; Fax: (024) 8445265, 8415429
e-mail: bemfpsikonika@gmail.com http:// www.unika.ac.id



Selasa, 15 Februari 2022

No : 067/BEMF-PSI/II/2022
Hal : Permohonan Narasumber Webinar *Liberty* 2022
Lamp :-

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diadakannya Webinar berjudul ***“Let’s Talk About Sex: Sexuality and Law. Against Each Other or Related Each Other?”***, sebagai salah satu bagian dari rangkaian acara ***Liberty 2022***, kami ***Panitia Liberty 2022*** ingin mengajukan permohonan kepada Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. untuk menjadi pembicara dalam acara kami yang dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Sabtu, 12 Februari 2022

waktu : 10.00 - 14.00 WIB

Demikian surat permohonan ini kami buat. Atas perhatian dan kerja sama Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kezia Paulina Kurniawan

Hormat kami,


Ketua Panitia

Tifani Auralia Pramesthi

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Amin Fakultas Psikologi



Eugenius Titus Reinaldi, S.Psi., M.Psi.

The background of the slide features a 3D effect of various numbers (0-9) in white and light blue, standing on blue pillars of varying heights. The numbers are scattered across the frame, creating a sense of depth and movement.

Kekerasan Seksual dan Hukum

Dr. Bernadeta Resti Nurhayati,
SH.,MHum.

beberapa kasus kekerasan seksual

- Kasus NW (23 th) yang memilih mengakhiri hidupnya, karena didesak oleh pacarnya Bripda R untuk menggugurkan kandungannya.
- Di Cilacap, Guru Agama cabuli 15 siswi SD Kec Patimuan.
- Di salah satu pesantren di Bandung, pemilik Ponpes diduga memperkosa 21 Santriwati yg masih di bawah umur, 10 diantaranya hamil (8 sdh melahirkan)





Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 2008-2020



2021: data dari Januari-Oktober

Di mana kekerasan seksual itu terjadi ?



Bagaimana hukum memandang Seks/seksualitas?

- UU (hukum) tidak memberi definisi, apa itu laki-laki, apa itu perempuan
- Tapi Hukum mengakui, ada laki-laki ada perempuan, ada Transgender
- Asas umum: **“Equality before the Law”**



Seksualitas dari sisi hukum

- Setiap orang di Indonesia memiliki HAM
- Hak Konstitusional (Ps 28A)

“Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

- UU No. 39 Tahun 2009 tentang HAM



- Pasal 2 UU HAM
- “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”



Kekerasan Seksual

- Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.



Pelecehan sexual/sexual harassment

- Segala macam bentuk Tindakan baik verbal atau fisik yang mengacu pada makna seksual yang dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit.
- Ada 3 bentuk sexual harassment:
 - Fisik
 - Verbal
 - Non verbal



- Misal:

- ❖ Komentar ttg penampilan
- ❖ Pembicaraan, pertanyaan
- ❖ Menatap ke atas-bawah
- ❖ Membicarakan tentang kehidupan seks seseorang
- ❖ Kata-kata yg vulgar
- ❖ Memperlihatkan kata2 atau foto yg secara eksplisit menjurus ke fotografi
- ❖ Unwanted touching/physical kontak
- ❖ Requests for sexual favors and pressure for sex
- ❖ Treats based on rejection of sexual advances
- ❖ Rape and sexual assault



Pasal 5 Permenristek No. 30 tahun 2021

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, elucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban; (dst sd U)



- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;



- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;



- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya



Apa yang harus dilakukan ?

- 1. Say No to sexual harassment.
- 2. speak up your problem.



UU PKDRT

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

(Ps 5 UUPKDRT)



Siapakah yang bisa melaporkan?

Pasal 15 UU PKDRT

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.



kekerasan seksual di kampus? Adakah?

- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.



Tindak pidana yang diakomodasi:

1. Pelecehan seksual non fisik,
2. Pelecehan seksual fisik,
3. Pelecehan seksual berbasis elektronik,
4. Pemaksaan kontrasepsi,
5. Pemaksaan sterilisasi,
6. Eksploitasi seksual,
7. Penyiksaan seksual.

RUU TPKS



Tindak pidana yang tidak diakomodasi:

1. Pemaksaan aborsi,
2. Pemaksaan perkawinan,
3. Perkosaan / pemaksaan hubungan seksual,
4. Pemaksaan pelacuran,
5. Perbudakan seksual.



Hak-hak korban & keluarga korban

1. Diberikan hak atas penanganan;
2. Hak atas perlindungan; dan
3. Hak atas pemulihan.
4. Hak pendampingan akan berorientasi pada pemberian kekuatan, keberanian, kemampuan dan emansipasi korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk dalam menempuh proses peradilan.



"You're stronger
than you think you are."



SURAT - TUGAS

Nomor: 00378/H.9.6/FHK/02/2022

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. (NPP. 058.1.1990.081)**
- Jabatan** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Sebagai Narasumber dalam Webinar “Sexuality and Law, Against Each Other, or Related Each Other” dengan judul makalah “Kekerasan Sexual dan Hukum”, diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa “Liberty” Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata
- Tempat** : Join Zoom Meeting
- W a k t u** : Sabtu, 12 Februari 2022
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 11 Februari 2022

Dekan

Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

058.1.1994.161